

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA KUNTANG  
KECAMATAN BALANTAK UTARA**

**Oleh :  
NURMAWATI MAMBUHU**

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Luwuk

Email : [nurmawati@unismuhluwuk.ac.id](mailto:nurmawati@unismuhluwuk.ac.id)  
HP = 082348257641

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kuntang Kec. Balantak Utara. Manfaatnya adalah Bagi Aparatur Desa diharapkan dapat memberikan informasi bagi aparatur desa tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kuntang. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa kuntang kecamatan Balantak Utara telah sesuai, dimana pengelolaan keuangan di desa Kuntang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dengan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif.

*Kata Kunci : Akuntabilitas, Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa.*

**PENDAHULUAN**

Dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pada tahun 2015 setiap desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda, tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. (Sujarweni, 2015, hal. 2). Undang-undang desa tersebut merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa, jadi memang diharapkan tidak ada lagi desa yang akan tertinggal. Harapan lain dapat menjadi salah satu lompatan sejarah sebagai proses pembangunan yang sedang berlangsung. Undang-undang desa dapat menjadi salah satu komitmen program yang berpihak pada rakyat sebagai dasar pembangunan 10 (sepuluh) tahun terakhir yang merupakan wujud keberpihakan kepada kelompok masyarakat akar rumput yang dalam piramida kependudukan berada paling bawah. (Sujarweni, 2015, hal. 2) .

Undang-undang Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari risiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Menurut Riskasari (2016) Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Sejak masa penjajahan Hindia Belanda sekalipun, pemerintah kolonial telah menyadari peran strategis desa dalam konstelasi ketatanegaraan pada masa itu. Di samping itu, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa).

Menurut Bukhari yang dikutip oleh Lestari (2017, hal. 1) menyatakan bahwa desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. (Indrawati, 2017, hal. 12).

Akuntabilitas secara umum adalah istilah yang menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang atau pun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Sedangkan menurut Mardiasmo yang dikutip oleh Made dkk (2017) akuntabilitas merupakan kewajiban dari tanggungjawab seorang pemegang amanah untuk mengelola, menyajikan, melaporkan serta menyampaikan segala aktivitas yang dilaksanakan kepada pemberi amanah.

Berdasarkan observasi awal, banyak kepala desa yang kurang memahami mengenai pengelolaan keuangan desa. Meskipun Pemerintah Pusat telah membuat peraturan pedoman pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun kepala desa masih mengalami kesulitan dalam hal pengelolaannya. Hal ini disebabkan oleh minimnya tingkat pendidikan kepala desa dan aparaturnya. Sehingga cukup sulit untuk terwujudnya pelaporan keuangan desa yang akuntabel.

Berikut ini tabel rincian pendapatan desa kuntang tahun 2017:

**Tabel 1.1 Rincian Pendapatan Desa Kuntang Tahun 2017**

<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN</b>	<b>JUMLAH REALISASI</b>
Dana Desa	Rp 753.359.500	Rp 736.620.049
Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	Rp 14.997.500	Rp 14.350.000
Alokasi Dana Desa	Rp 404.326.000	Rp 395.494.880
<b><i>Jumlah Pendapatan</i></b>	<b><i>Rp 1.172.683.000</i></b>	<b><i>Rp 1.148.464.929</i></b>

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2017, Desa Kuntang Kec. Balantak Utara

Pada tabel 1.1 di atas terdapat dana desa sebesar Rp. 753.359.500, yang diterima oleh pemerintah desa kuntang tahun anggaran 2017, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 736.620.049, ini berarti terdapat saldo dana desa sebesar Rp. 16.739.451.

Pengelolaan dana desa di desa Kuntang Kec. Balantak Utara berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Banggai. Proses pengelolaan keuangan desa dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut. Dana desa inilah yang menjadi obyek penelitian, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kuntang Kec. Balantak Utara".

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah adalah: "Bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Kuntang Kec. Balantak Utara?". Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kuntang Kec. Balantak Utara.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Kuntang Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai. Sedangkan waktu penelitian selama 2 (dua) bulan sejak bulan Mei – Juni 2018.

## **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian adalah laporan realisasi APBDes mengenai pengelolaan dana desa di desa Kuntang Kecamatan Balantak Utara. Sedangkan sampelnya adalah laporan realisasi pelaksanaan dana desa tahun anggaran 2017.

## **Jenis dan Sumber Data**

### **Jenis Data**

#### 1. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. (Maulidi, 2016, hal. 1).

#### 2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Berdasarkan simbol-simbol angka tersebut, perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter. (Maulidi, 2016, hal. 1).

### **Sumber Data**

#### 1) Data Primer

Menurut Sanusi yang dikutip oleh Dewanti (2015, hal. 19) data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan di Desa Kuntang Kecamatan Balantak Utara, Seperti kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara.

#### 2) Data Sekunder

Menurut Sanusi yang dikutip oleh Lestari (2017, hal. 39) data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak-pihak lain. Penulis tinggal memanfaatkan data tersebut sesuai kebutuhannya. Dalam Penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan Desa Kuntang Kecamatan Balantak Utara, Seperti laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

### **Definisi Variabel Penelitian**

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan kemudian selanjutnya ditarik kesimpulannya (Pangestika, 2016, hal. 57). Adapun dalam penelitian ini akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa terbagi menjadi :

a. Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2010, hal. 23) akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.

b. Dana Desa

Menurut Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

c. Pengelolaan Dana Desa

Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan tiga metode, yaitu :

1) Wawancara

Menurut Sanusi yang dikutip oleh Dewanti (2015, hal. 20), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Seperti melakukan tanya jawab kepada subyek penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan, penulis dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya telepon. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang sudah berkompeten di bidangnya dan relevan dengan pokok bahasan. penelitian yakni akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di desa kuntang kecamatan balantak utara.

2) Observasi

Data dalam penelitian ini juga diperoleh melalui teknik observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian. Peneliti ikut terlibat dalam kegiatan obyek penelitian guna mendapatkan data yang lebih lengkap. (Dewanti, 2015, hal. 20).s

3) Dokumentasi

Menurut Sanusi yang dikutip oleh Dewanti (2015, hal. 20) cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun

kelembagaan, seperti laporan pengelolaan keuangan dana desa di desa Kuntang Kecamatan Balantak Utara tahun 2017.

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Yaitu dengan melakukan analisa tentang penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Kuntang Kecamatan Balantak Utara berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Banggai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di desa Kuntang Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai, penulis memperoleh informasi sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran 2017**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Sisa (Rp)</b>	<b>Output (%)</b>
<b>1</b>	<b>Dana Desa Tahap I</b>	<b>753.359.50 0</b>	<b>457.045.7 37</b>	<b>296.313.7 63</b>	<b>61</b>
	Pelayanan Dasar Desa	338.706.00 0	195.424.0 26	143.281.9 74	63
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	414.653.50 0	261.621.7 11	153.031.7 89	100
<b>2</b>	<b>Dana Desa Tahap II</b>	<b>753.359.50 0</b>	<b>281.093.4 15</b>	<b>15.116.15 2</b>	<b>90</b>
	Pelayanan Dasar Desa	338.706.00 0	324.389.8 48	14.316.15 2	63
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	414.653.50 0	413.853.5 00	800.000	100

*Sumber* : Desa Kuntang

Berdasarkan tabel di atas, penulis mengemukakan bahwa desa Kuntang dalam menerapkan pengelolaan keuangan desanya telah menerapkan prinsip perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta Peraturannya menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan PERBUB Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Banggai.

Adapun dalam proses pengelolaan keuangan desa tersebut meliputi :

1. Perencanaan dalam kegiatan penyusunan APBDesa.
2. Pelaksanaan anggaran dana desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, Penanggungjawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) oleh sekretaris Desa dan perangkat desa, Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksanaan Keuangan Desa, Bendahara Desa sebagai perangkat Desa yang ditunjuk melalui surat keputusan (SK) Kepala Desa (penanggungjawab administrasi keuangan), Ketua Perencana dan Pelaksana Partisipatif Pembangunan, Pelaksana kegiatan dan pemberdayaan perempuan oleh Tim Penggerak PKK desa.
3. Pengelolaan keuangan desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memberikan penilaian atas kinerja pemerintah desa dan hasil-hasil pembangunan.
4. Pertanggungjawaban dana desa sebagai proses pelaporan atas realisasi kegiatan alokasi dana desa.

Namun demikian, dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan desa, masih kurang maksimal di tahun anggaran 2017 yaitu dengan tidak dibuatnya baliho yang memuat data APBDesa tahun 2017. Namun dalam pemerintah desa selalu bersikap terbuka mana kala masyarakat membutuhkan informasi mengenai pembangunan dan kinerja aparatur desa. Atas dasar tersebut maka di tahun anggaran 2018 ini, pemerintah desa Kuntang semakin membenah diri dengan meningkatkan prinsip akuntabilitas dan transparansi bukan hanya kepada masyarakat desa Kuntang melainkan dengan masyarakat umum dengan dianggarkannya pembuatan baliho yang memuat data APBDesa tahun 2018 dan dengan melaksanakan program pemerintah yaitu melakukan pelaporan keuangan desa dengan menggunakan sistem. Meski hal ini masih menimbulkan kendala tersendiri yaitu karena minimnya keterampilan dan keahlian komputerisasi elemen aparatur desa. Namun pemerintah desa kuntang tetap melaksanakan pencatatan keuangan dan pelaporan dengan sistem manual dan juga sistem terkomputerisasi berbasis aplikasi (SISKEUDES) yang dioperasikan secara *offline*.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, berikut merupakan penjelasan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara langsung yang dilakukan di desa Kuntang mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di desa Kuntang Kecamatan Balantak Utara

Kabupaten Banggai. Pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa rangkaian pengelolaan yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

#### 1. Perencanaan

Perencanaan dana desa merupakan kegiatan penyusunan APBDesa. Adapun di desa Kuntang, proses perencanaan APBDesa diawali dengan melakukan musyawarah dusun untuk menyatukan aspirasi masyarakat di setiap dusun kemudian dilakukan musyawarah desa, setelah musyawarah desa mencapai kata mufakat pemerintah desa segera melakukan musrembang desa yang difasilitasi oleh kecamatan, hasil musrembang desa kemudian dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKP) dan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yang berisikan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa dan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga, pelaksana kegiatan desa terdiri atas unsur perangkat desa atau unsur masyarakat. Rancangan RKP dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerjasama antar desa. Rencana kegiatan dan anggaran tersebut diverifikasi oleh tim verifikasi. Pemerintah desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan yang dituang dalam rancangan daftar usulan rencana kegiatan pemerintah desa. Kepala desa memeriksa dokumen tersebut dan mengarahkan tim penyusun melakukan perbaikan selanjutnya menyelenggarakan musyawarah untuk membahas dan menyepakati rancangan tersebut. Atas dasar hasil kesepakatan tersebut, kepala desa mengarahkan tim untuk melakukan perbaikan kembali. Rancangan RKP menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah desa yang dibahas dan disepakati bersama kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan tentang RKP desa. Peraturan desa tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan draf APBDesa. Selanjutnya draf itu disampaikan ke badan permusyawaratan desa dan mengadakan rapat pleno untuk membahas draf itu dan menetapkannya. Setelah itu mengirim dokumen itu ke Camat untuk di evaluasi selama kurang lebih 20 hari. Camat mengeluarkan surat keputusan tentang hasil evaluasi APBDesa yang kemudian di serahkan kepada kepala desa. Berikutnya kepala desa dan badan permusyawaratan desa bertemu untuk menetapkan APBDesa. Jika sudah disahkan, Sekretaris desa mengundang dalam peraturan desa tentang APBDesa dalam lembaran desa bahwa APBDesa sudah resmi disahkan dan diberlakukan. Selanjutnya kepala desa harus mengeluarkan keputusan penunjukkan Bendahara desa, walaupun orang yang ditunjuk sama. Selain itu, kepala desa harus mengeluarkan keputusan tentang penghasilan tetap untuk kepala desa dan perangkat serta tunjangan untuk kepala desa perangkat dan badan permusyawaratan desa. desa mengirim surat pengajuan pencairan anggaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) melalui Camat masing-masing.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran dana desa merupakan realisasi proses perencanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Kuntang, dalam proses pelaksanaan dana desa di desa Kuntang dilakukan sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditetapkan yaitu :

- a) Penanggungjawab : Kepala Desa atau pelaksana tugas kepala desa dari perangkat desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa(BPD) atau selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- b) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) : sekretaris Desa dan perangkat desa.
- c) Sekretaris Desa : Koordinator Pelaksanaan Keuangan Desa.
- d) Bendahara Desa : Perangkat Desa yang ditunjuk melalui surat keputusan (SK) Kepala Desa (penanggungjawab administrasi keuangan).
- e) Ketua Perencana dan Pelaksana Partisipatif Pembangunan : Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD).
- f) Pelaksana kegiatan dan pemberdayaan perempuan : Tim Penggerak PKK desa.

## 3. Pengawasan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memberikan penilaian atas kinerja pemerintah desa dan hasil-hasil pembangunan. Hal itu karena Pemerintah wajib membina dan mengawasi setiap bentuk pelaksanaan mulai dari penyaluran dana desa, alokasi dan kegiatan lainnya. Adapun di desa Kuntang, Badan Permusyawaratan Desa selalu berperan aktif baik dalam rapat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat hingga dalam membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa serta selalu melakukan pengawasan atas kinerja kepala desa.

### 1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dana desa merupakan proses pelaporan atas realisasi kegiatan alokasi dana desa. Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Kuntang, desa Kuntang telah melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014, dimana Pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati melalui kecamatan di setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

## **PENUTUP**

### **a) Simpulan**

1. Perencanaan program dana desa telah menerapkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif dimana perencanaannya dilaksanakan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Masyarakat secara terbuka memberikan usulan-usulan dalam perencanaan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJMDes, RKPDDes, APBDes, dan pemerintah desa pun secara terbuka menerima usulan-usulan dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
2. Pelaksanaannya telah menerapkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan terutama pembangunan fisik dan masyarakat juga langsung mengawasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu masyarakat dengan mudah mengakses informasi melalui papan pengumuman/papan informasi meskipun penggunaan papan informasi ini belum maksimal karena tidak semua kegiatan dibuatkan papan informasi. Penyampaian informasi juga dilakukan secara langsung oleh kepala desa kepada masyarakat melalui rapat, kegiatan keagamaan dan ditempat dimana biasanya masyarakat berkumpul.
3. Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa di desa Kuntang sudah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mengawasi pengelolaan alokasi dana desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan alokasi dana desa belum berjalan maksimal. Hal ini berdasarkan 3 indikator :
  - a) Pengawasan penganggaran sudah dilakukan oleh badan permusyawaratan desa tetapi semua anggota terlibat dalam musrembang.
  - b) Pengawasan pelayanan telah dilakukan dengan menampung aspirasi masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan dan menyampaikan kepada pemerintah desa.
  - c) Pengawasan dilakukan dengan terlibat dalam pembuatan dan pembahasan surat pertanggungjawaban alokasi dana desa untuk menjamin kepala desa telah membelanjakan alokasi dana desa sesuai dengan yang telah ditetapkan serta melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan menggunakan dana tersebut.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian aparat desa dan tim pengelola kegiatan. Penetapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tidak hanya melibatkan pengelola keuangan desa tetapi melibatkan juga unsur masyarakat dimana Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas pengelolaan dana desa berhak untuk

memberikan penilaian atas kinerja pemerintah desa dan hasil-hasil pembangunan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap akhir tahun.

5. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan kepala desa dan badan permusyawatan desa secara umum telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui kekurangan dalam pelaksanaannya. Kekurangan tersebut yaitu tidak adanya baliho yang memuat rancangan APBDesa Tahun 2017. Namun demikian, pemerintah desa tetap bersifat transparan.

#### **b) Saran**

1. Tiap kepala desa wajib menempelkan baliho yang memuat rencana penggunaan sampai realisasinya supaya masyarakat tahu. Hal ini penting dilakukan agar kepala desa tidak bermain-main dalam mengelola dana desa.
2. Perlunya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, karena masih lemahnya aspek sumber daya manusia.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki pengelolaan baik fisik, teknis, maupun administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bakry, Sastri (2016). *Pengawasan Transfer dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta : Inspektorat Jenderal Kemendagri
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu (2015). “*Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa*”. Tesis Fakultas Ekonomi. Jember. Tidak Dipublikasikan.
- Hasniati (2016). “Model Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa”. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik* Vol.02 Nomor 1 Juni 2016. <https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-113-tahun-2014-pengelolaan-keuangan-desa>
- Indrawati, Sri Mulyani (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Kurnia, Dadang (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Lestari Sri (2017). “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Masiyah Kholmi (2016). “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol.07 No.02 Juli 2016 Universitas Muhammadiyah Malang. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jeb>

Pangestika Fierda (2016). “*Pengaruh Pengendalian Intern, Good Governance, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung*”. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Tidak Dipublikasikan.

Riskasari (2016). “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur”. *Jurnal Office*, Universitas Muhammadiyah Makassar. Vol. 2 No. 2, 2016.

Romantis Putri Ainurrohma (2015). “*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*”. Tesis Fakultas Ekonomi. Jember. Tidak Dipublikasikan.

Setiawan Made Wiradarma dkk (2017). “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa “. *e-Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha singaraja*, Bali. Vol. 7 No. 1, 2017.

Sujarweni, V. Wiratna (2015). *Akuntansi Desa* . Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Subroto, Agus (2009). “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. *Tesis Universitas Diponegoro Semarang*. Tidak Dipublikasikan.

#### **SUMBER LAIN :**

Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa

Peraturan Bupati Banggai Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Banggai

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa Nomor 43 Tentang Desa

Republik Indonesia. Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa